



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

SEKOLAH PASCASARJANA

Jln Warung Buncit raya No 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp . (021)79184063,791840658 Fax. (021) 7912333445
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA Nomor : 519 / A.01.01/2020

Tentang PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR PROGRAM STUDI MANAJEMEN SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Bismillahirrahmanirrahim,

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Manajemen Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Manajemen Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Pendidikan Matematika Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 13971/D/T/K-III/2012 tanggal 18 September 1998, tentang Izin Pembukaan Program Studi Manajemen Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;

9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2019-2023.

- Memperhatikan :
1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Studi Manajemen tanggal 06 Oktober 2020;
 2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Manajemen Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Manajemen Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021.
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 03 Rabi'ul Awwal 1442 H
20 Oktober 2020 M

Direktur,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Tembusan :

1. Sekretaris
2. Ketua Program Studi Manajemen
3. Kepala Tata Usaha, u.p Para Kasubag.
Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Lampiran 1

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : /A.01.01/2020

Tanggal : 03 Rabi'ul Awwal 1442 H
20 Oktober 2020 M**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

NO	DOSEN	MATAKULIAH	SKS	KELAS	SMT
1	Dr. H. M. Manager Nasution, M.A.	Al- Islam dan Kemuhammadiyah	2	A1	1
2	Anen Tumanggung, Ph.D	Aplikasi Komputer	0	A1	1
3	Ahmad Diponegoro, Ph.D.	Ekonomi Manajerial	3	A1	1
4	Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.SI.	Strategic Human Resources Management	3	A1	1
5	Dr. Budi Permana Yusuf, M.M.	Manajemen Keuangan	3	A1	1
7	Dr. Nendi Juhandi, M.M.	Investasi dan Pasar Modal	3	A1	2
8	H. Muchdie, M.S., Ph.D.	Metodologi Penelitian Manajemen & Bisnis	3	A1	2
9	Dr. Sarji, M.M.	Analisis Kebijakan Publik	3	A1	2
10	Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si.	Strategic Marketing Management	3	A1	2
				A2	

11	Dr. Sunarta, M.M.	Perilaku Organisaional	3	A3	3
	dr. Rizki Edmi Edison, Ph.D.				
12	Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si.	Entrepreneurship & Inovation Management	3	A3	3
13	Ir. H. Muchdie, M.S., Ph.D.	Strategic Management	3	A3	3
	Dr. Budi Permana Yusuf, M.M.				
14	Ahmad Diponegoro, Ph.D.	Investasi & Pasar Modal	3	A2	2
15	Dr. Ir. Shinta Whjusaputri, M.M.	Metodologi Penelitian Manajemen & Bisnis	3	A2	2
16	Dr. Sarji, M.M.	Analisis Kebijakan Publik	3	A1	2
	Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, M.M.				

Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.